



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

NOMOR 891 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LANDAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan hasil rapat koordinasi;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak, Nomor : 251/PL.02.5-BA/6108/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 569);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 884 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 888 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



MUHAMMAD RUSYDI

ttd.

LISANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LANDAK NOMOR: 891 TENTANG
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	65 Kali	x	Rp 49.000	Rp 3.185.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	300 Orang	x	200 Kali	x	Rp 49.000	Rp 2.940.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	2 Kegiatan	x	30%	x	284.631 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 17.077.860.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum			200 Paket	x	Rp 390.000	Rp 78.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye			322 Buah	x	Rp 75.000	Rp 24.150.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi			1 Paket	x	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Spanduk	200 %	x	156 Buah	x	Rp 135.000	Rp 42.120.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	284631 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 500	Rp 142.315.500
	b. Brosur	0 %	x	0 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 0	Rp 0
	c. Pamflet	0 %	x	0 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 0	Rp 0
	d. Poster	0 %	x	0 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 0	Rp 0
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 49.000	Rp 490.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Daring			14 Paket	x	Rp 800.000	Rp 11.200.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring			14 Paket	x	Rp 800.000	Rp 11.200.000
	d. Kampanye Melalui Media Daring			14 Paket	x	Rp 250.000	Rp 3.500.000
	e. Media Online	1 Orang	x	60 Kali	x	Rp 1.565.400	Rp 93.924.000
TOTAL							Rp 24.304.669.500

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MUHAMMAD RUSYDI



Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
ttd.

LISANTO